



P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat. -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Labung, Desa Ugi baru, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat. -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut. -----

Telah mendengar keterangan penggugat. -----

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat. ----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Maret 2013 M. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

Hal. 1 dari 15 Put. No 154 /Pdt.G/2013/PA.Pwl.



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tahun 1980 di Desa Rappang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah paman penggugat bernama *Kariman bin Supaiman* karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam Masjid Rappang bernama *Tagalung*, dengan maskawin berupa uang Rp 7000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama *Amir* dan *Muntari*; -----
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun beraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dengan tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian; -----
4. Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat walaupun biaya administrasi telah diselesaikan; -----
5. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Rappang, Kecamatan Wonomulyo selama 3 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat di Dusun Pareddeang, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli selama 1 tahun 6 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendirikan rumah bersama di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, tinggal dan hidup bersama selama 28 tahun 3 bulan; -----
6. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak; -----
 7. Bahwa pada awal tahun 2000, penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat hanya penggugat sendiri yang mencari kerja dan membiayai hidup keluarga; -----
 8. Bahwa pada akhir bulan Januari 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat marah jika penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan tergugat mengancam penggugat akan dibunuh;
 9. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2011, tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat yang sampai sekarang ini sudah tidak diketahui dimana keberadaan tergugat sekarang; -----
 10. Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan, oleh karena itu penggugat merasa keberatan atas sikap tergugat yang tidak pernah kembali menemui penggugat; -----
 11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ugi Baru nomor: 146/09/DUB tertanggal 20 Maret 2013, tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Ugi Baru, namun sejak bulan Februari 2011 tergugat pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib; -----
 12. Bahwa penggugat tergolong berekonomi lemah (orang tidak mampu) berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu Nomor (460/64/DUB tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Deesa Ugi Baru sehingga penggugat memohon kepada

Hal. 3 dari 15 Put. No 154 /Pdt.G/2013/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengizinkan untuk berperkara secara prodeo; -----

13. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara tergugat, (TERGUGAT) dengan penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Desa Rappang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar); -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali tahun 2013 sejumlah Rp 261.000;- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 28 Maret



2013 dan tanggal 1 Mei 2013 dengan Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.PwI yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah; -----

Bahwa, dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa berhubung karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka proses perdamaian melalui upaya mediasi tidak dapat dilakukan; -----

Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan agar penggugat mau mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya; -----

Bahwa, untuk melengkapi dan memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan: -----

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi, penggugat bernama Yuliana dan tergugat bernama TERGUGAT; -----
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1980 menurut pemberitahuan dari kakak saksi, selebihnya mengenai proses pernikahan penggugat dengan tergugat, saksi tidak tahu karena waktu itu saksi belum lahir; -----
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangganya tidak pernah saksi mendengar ada orang lain keberatan mempersoalkan hubungan

Hal. 5 dari 15 Put. No 154 /Pdt.G/2013/PA.PwI.



penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan dikarunia 8 orang anak, namun sejak awal bulan Februari 2011 penggugat dan tergugat tidak sama-sama lagi karena waktu itu tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, apalagi alamat dan tempat tinggalnya saat ini sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa ada usaha dari keluarga untuk merukunkan, tapi tidak dapat dilakukan karena tergugat sudah tidak ada;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena keduanya adalah orang tua saksi;
- Bahwa mengenai kapan dan dimana penggugat dengan tergugat kawin, saksi tidak tahu karena saksi belum lahir;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat, dikaruniai 8 orang anak dan selama membina rumah tangganya tidak pernah ada orang yang keberatan



mengenai hubungan penggugat dengan tergugat selama ini sebagai suami isteri;

- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, bahkan dengan pertengkaran itu menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat;

- Bahwa saksi sebagai anak dan saudara lainnya sering berusaha mencari tergugat tapi tidak pernah ketemu karena alamat dan tempat tinggal tergugat tidak diketahui; -----

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan; -----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka; -----

Hal. 7 dari 15 Put. No 154 /Pdt.G/2013/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) masing-masing tertanggal 28 Maret 2013 dan 1 Mei 2013 dengan Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.Pw1 tergugat telah dipanggil melalui radiogram sebanyak dua kali panggilan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilakukan secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);-----

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa berhubung karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka proses perdamaian melalui upaya mediasi sesuai maksud Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan; -----

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung tanpa melalui proses pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sedang keabsahan suatu pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya *Akta Nikah*, maka sesuai maksud pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* hanya dapat dilakukan dan dimungkinkan sebatas mengenai hal-hal



yang berkenaan dengan antara lain “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui apakah perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai pasal 14 Kompilasi hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan penggugat di atas yang telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, demikian pula halnya selama mengarungi bahtera rumah tangganya tidak pernah ada pihak lain yang keberatan serta memporsoalkan bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat melanggar norma-norma kemasayarakatan setempat, karenanya perkawinan penggugat dengan tergugat yang berlangsung saat itu patut dinyatakan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, maka maksud pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi untuk itu maka penggugat patut dinyatakan sebagai subyek yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan ini adalah, bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat tidak pernah memberi nafkah, bahkan bila penggugat minta uang belanja, tergugat justru marah-marah dan mengancam penggugat, jadinya penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Karena perselisihan dan pertengkaran itulah, maka pada awal bulan Februari 2011 penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat pergi tanpa



pamit, bahkan keberadaannya pun saat ini sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, berhubung karena tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya masing-masing sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 orang anak; -----
- Bahwa namun sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya; -----
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor keuangan, hal mana disebabkan karena tergugat tidak pernah memberi nafkah, bahkan bila penggugat minta uang belanja, tergugat justru marah-marah dan



mengancam penggugat, sehingga penggugat sendiri yang banting tulang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut selanjutnya mejelis mempertimbangkan bahwa mengenai dalil-dalil penggugat bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering marah-marah bila penggugat minta uang belanja, ternyata baik saksi pertama maupun saksi kedua tak satupun memberi keterangan yang menjelaskan bahwa tergugat benar mempunyai prilaku seperti itu, sehingga dalil penggugat sepanjang mengenai alasan tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dalil lainnya bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, bahkan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang sudah cukup lama tanpa komunikasi lagi, ternyata telah didukung dengan keterangan saksi-saksinya, sehingga timbul pertanyaan yang sekaligus menjadi pokok permasalahannya adalah, apakah dengan hengkangnya tergugat dari tempat kediaman bersama sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu yang sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dengan penggugat, masihkah ada harapan rumah tangga penggugat dengan tergugat ini dapat dirukunkan dan dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud bunyi pasal tersebut, maka kebersamaan secara lahir mupun batin dalam rumah tangga harus terpelihara dan terpujuk secara nyata; -----

Hal. 11 dari 15 Put. No 154 /Pdt.G/2013/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat kini terpisah dalam waktu yang sudah cukup lama, sulit menilai apakah rumah tangga seperti ini dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang masih utuh dan kekal sebagaimana prinsip-prinsip pernikahan layaknya terbangun; -----

Menimbang, bahwa hengkangnya tergugat dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dengan penggugat, patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan lagi karena adanya prahara dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, terlepas apakah pemicunya benar karena ada indikasi tergugat secara ekonomi tidak mampu menafkahi penggugat atau karena alasan lain, yang kesemuanya itu menurut pandangan majelis sudah merupakan tanda-tanda adanya keretakan bahkan perpecahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia serta kekal sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi: -----

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram disampingnya dan diciptakannya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang.

akan tetapi dengan memperhatikan keterangan penggugat serta keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1





MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; -----
3. Menyatakan sah pernikahan antara tergugat (*TERGUGAT*) dengan penggugat (*PENGUGAT*) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Desa Rappang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (*TERGUGAT*) terhadap penggugat (*PENGUGAT*); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali tahun 2013 sejumlah Rp 261.000,00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat. -----

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



Sudirman M, S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- Administrasi	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5000,00
- Meterai	: Rp	<u>6000,00</u>

J u m l a h : Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).